






BEST
AWARD

MANUAL MUTU STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019






<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Dwijendra.</p>

3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Penetapan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III 2. Dekan bersama Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Dwijendra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah tindakan persetujuan dan mengesahkan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga dinyatakan berlaku.
5. Pernyataan Isi Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Universitas Dwijendra (UNDWI) memiliki kualifikasi akademik strata dua yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. 2. Dosen UNDWI memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos). 3. Dosen melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI 4. UNDWI memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/ seleksi, penempatan dan pengembangan dosen. 5. UDWI memiliki tenaga kependidikan di bidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma
6. Strategi Penetapan Manual Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator Ketercapaian Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kebijakan yang mengatur dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2. Tersedianya blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Tersedianya SOP yang mengatur tentang pelatihan

	secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : - Halaman : 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019






<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan inputproses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Dwijendra.</p>

3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pelaksanaan Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Dwijendra 2. Dekan bersama Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Dwijendra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
5. Pernyataan Isi Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas memiliki peraturan berkaitan dengan program rencana peningkatan kualifikasi dosen dan tendik. 2. Universitas memiliki SOP sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara periodik dan konsisten.
6. Strategi Pelaksanaan Manual Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyosialisasikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan internal maupun eksternal secara periodik dan konsisten. 2. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 3. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 4. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
7. Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kebijakan yang mengatur dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal. 2. Tersedianya blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang. 3. Tersedianya SOP yang mengatur tentang pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

	<p>Standar Nasional Pendidikan;</p> <ol style="list-style-type: none">3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 4

MANUAL EVALUASI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan inputproses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Dwijendra.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Evaluasi Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Dwijendra 2. Dekan bersama Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Dwijendra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
<p>5. Pernyataan Isi Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Universitas Dwijendra (UNDWI) memiliki kualifikasi akademik strata dua yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. 2. Dosen UNDWI memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos). 3. Dosen melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI UNDWI memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/ seleksi, penempatan dan pengembangan dosen. 4. UDWI memiliki tenaga kependidikan di bidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. LPM, LPMF dan LPMPS melakukan pengukuran secara periodik, terhadap ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 4. Menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukura. 6. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada

	pimpinan Wakil Rektor II.
7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kebijakan yang mengatur berkaitan dengan pengukuran kinerja dosen dan tendik. 2. Ada laporan secara periodik berkaitan dengan pengukuran kinerja dosen dan tendik.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)

MANUAL MUTU SPMI






Kode/Nomor :
SPMI-02/M/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

Revisi : -

Halaman : 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		15 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019






<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan inputproses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Dwijendra.</p>

<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Manual Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II 2. Dekan bersama Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Dwijendra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Pengendalian melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standat dosen dan tenaga kependidikan dapat diperbaiki.
<p>5. Pernyataan Isi Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen Universitas Dwijendra (UNDWI) memiliki kualifikasi akademik strata dua yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi. 2. Dosen UNDWI memiliki sertifikat pendidik (Pekerti dan Applied Approach) dan/atau sertifikat dosen (serdos). 3. Dosen melaksanakan tugas tridarma dan memenuhi kriteria beban kinerja dosen (BKD) yang ditetapkan SN-DIKTI 4. UNDWI memiliki pedoman dan melaksanakan penerimaan/ seleksi, penempatan dan pengembangan dosen. 5. UDWI memiliki tenaga kependidikan di bidang akademik dengan kualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal dicapai. 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar 5. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan rektor disertai dengan saran atau rekomendasi.

<p>7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar Dosen dan Tendik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen dan tenaga kependidikan, atau apabila isi standar dosen dan tenaga kependidikan gagal dicapai. 2. Tersedia dokumen terkait tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen dan tenaga kependidikan. 3. Adanya laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa.

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : - Halaman : 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Made Sila, M.Pd.	Wakil Rektor II		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 2. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan inputproses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Dengan pertimbangan hal hal tersebut maka Universitas Dwijendra menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan dijadikan pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pimpinan departemen / program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan Universitas Dwijendra.</p>

3. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Manual Penetapan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor dan Wakil Rektor II Universitas Dwijendra 2. Dekan bersama Wakil Dekan 3. Ketua Program Studi
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen tetap adalah dosen berstatus sebagai pendidik tetap di Universitas Dwijendra dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 4. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 5. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Pernyataan Isi Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan standar Dosen dan Tendik merupakan program yang ditetapkan secara periodik. 2. Peningkatan standar dosen dan tendik untuk menjamin kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Strategi Peningkatan Manual Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan surat tugas tentang pelaksanaan evaluasi standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. LPM, LPMF dan LPMPS melakukan pengukuran secara periodik, terhadap ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 3. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar. 4. Menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukura. Melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada pimpinan Wakil Rektor II.
7. Indikator Ketercapaian Peningkatan Standar Dosen dan Tendik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kebijakan yang mengatur berkaitan dengan pengukuran kinerja dosen dan tendik. 2. Ada laporan secara periodik berkaitan dengan pengukuran kinerja dosen dan tendik.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none">2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.7. SOP berkaitan dengan pengembangan dan bakat mahasiswa. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|